

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari beberapa bab tentang implementasi perjanjian hutang-piutang antara petani tebu dan Koperasi Unit Desa (KUD) di Kalipare kabupaten Malang tinjauan akad *qardh* fiqh syafi'iyah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kita hidup sehari-hari sering kita jumpai berbagai transaksi ekonomi, salah satunya yaitu praktek hutang-piutang yang terjadi antara petani tebu dan KUD di kalipare ini sudah biasa terjadi, karena para petani tebu menjadikan KUD sebagai alternatif untuk meminjam uang. Uang tersebut digunakan untuk membeli benih tebu dan biaya perawatan, sedangkan untuk mengembaliannya terjadinya kesepakatan kedua belah pihak bahwasanya pengembalian tersebut mengambil 600 kwintal/hektar produksi panen tebu yang di kirim ke pabrik gula. Dan masih adanya bunga yang harus di tanggung yaitu 9,25 % atau 15.000 perhektarnya dan dihitung satu tahun.

2. Pada implementasi perjanjian hutang-piutang tersebut penulis menyimpulkan bahwa: kelebihan pembayaran hutang-piutang boleh dilakukan dengan syarat tidak ada perjanjian sebelumnya, jika terjadi perjanjian sebelumnya maka hal tersebut termasuk transaksi riba. Ditinjau dari akah *qardh fiqh syafi'iyah* maka perjanjian hutang-piutang antara petani tebu dan KUD Kalipare ini hukumnya tidak boleh atau haram.

B. Saran

Setelah mengamati dan memahami hasil penelitian diatas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk saran kedepan. Adapun saran tersebut adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai implementasi perjanjian hutang-piutang antara petani tebu dan Koperasi Unit Desa (KUD) di Kalipare kabupaten Malang tinjauan akad *qardh fiqh syafi'iyah* belum sampai disini, penelitian ini bisa di sempurnakan dengan menggunakan analisis yang berbeda, sehingga bisa menjadi karya ilmiah yang saling melengkapi.
2. Bagi KUD Kalipare, hendaknya tidak mematok jumlah tambahan ketika pembayar sehingga petani tebu tidak merasa keberatan dan agar perjanjian tersebut tidak menjadi transaksi riba.
3. Bagi KUD Kalipare, penulis menyarankan agar Koperasi Unit Desa ini dijadikan sebagai koperasi syariah guna untuk menghindari hal-ha yang berkaitan dengan riba.